

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KAWIN KONTRAK TERHADAP MARAKNYA PERKAWINAN KONTRAK DI KABUPATEN CIANJUR

Citra Auliya Purnama Tiara¹, Yuyun Yulianah, S.H., M.H², Syeira Rahmawati Nugraha³, Dita Tresna Ningsih⁴, Salha Aulia⁵, Windu Arta Mahesa⁶

¹²³⁴⁵⁶Universitas Suryakencana

¹E-Mail : citraauliyapt@gmail.com

²E-Mail : yuyunyuliana01@gmail.com

³E-Mail : syeirarahmawati158@gmail.com

⁴E-Mail : ditatresna22@gmail.com

⁵E-Mail : salhaaulia500@gmail.com

⁶E-Mail : winduarta13@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami dan isteri yang bersifat selamanya. Bentuk-bentuk penyimpangan terhadap perkawinan sangat beragam dan dapat terlihat seperti halnya kawin kontrak yang marak terjadinya perkawinan kontrak di Kabupaten Cianjur khususnya di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi kawin kontrak adalah bentuk perkawinan dengan mengatur mengenai jangka waktu, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan tanpa adanya talak serta tidak adanya kewajiban untuk memberi nafkah, tempat tinggal dan hak mewaris. kawin kontrak ini pada dasarnya menjadi suatu permasalahan yang menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan agar penulis dan pembaca dapat memahami upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cianjur dalam menjalankan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Kawin Kontrak dan bagaimana masyarakat juga turut serta dalam melakukan pencegahan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu menganalisis berdasarkan ketentuan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan partisipasi masyarakat Kabupaten Cianjur dalam mengimplemetasikan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak.

Kata Kunci : Perkawinan, Kawin Kontrak, Pencegahan, Implementasi, Peraturan Bupati

ABSTRACT

Marriage is a physical and spiritual bond between a husband and wife that is forever. The forms of deviation from marriage are very diverse and can be seen, such as contract marriages, which are widespread in Cianjur Regency, especially in Cipanas District, Pacet District, and Sukaresmi District. Contract Marriage is a form of marriage that regulates the time period, the end of a specified period of time. without divorce and no obligation to provide living, shelter and inheritance rights. This contract marriage is basically a problem that is of concern to the entire community and the government. This research aims to enable writers and readers to understand the efforts made by the Cianjur Regency government in implementing the Regent's Regulations regarding the prevention of contract marriages and how the community also participates in carrying out this prevention. This research uses the Normative Juridical research method, namely analyzing based on legal provisions. The results of this research show the efforts made by the government and the

participation of the people of Cianjur Regency in implementing Regent Regulation Number 38 of 2021 concerning Prevention of Contract Marriage.

Keywords: *Marriage, Contract Marriage, Prevention, Implementation, Regent's Regulations*

A. PENDAHULUAN

Hukum dapat terbagi menjadi menjadi dua yaitu hukum publik dan privat. Hukum publik adalah hubungan hukum yang mengatur kepentingan umum atau hubungan hukum yang mengatur antara negara dengan perseorangan, sedangkan hukum privat adalah hubungan hukum yang mengatur perseorangan dengan perseorangan (Laurensius Arliman S, 2022). Hukum perkawinan menjadi suatu objek yang berada di dalam ranah hukum privat dan menjadi suatu fenomena hukum yang menarik untuk dikaji karena sering memunculkan pro-kontra dan bentuk-bentuk penyimpangan.

Perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pandangan yaitu dipandang dari sisi hukum, sosial dan keagamaan. Pertama dipandang dalam sisi hukum perkawinan menjadi suatu perjanjian yang sangat kuat dan kokoh. Kedua, dalam sisi sosial yaitu bermaksud untuk mengangkat derajat seorang perempuan, sehingga tidak diperlakukan sewenang-wenang. Ketiga, dalam sisi keagamaan perkawinan adalah suatu hubungan yang sangat penting dan sakral bagi pasangan karena perkawinan adalah sebagai sarana penunjang nilai ibadah (Cucu Solihah dan Henny Nuraeny, 2022).

Namun demikian bentuk-bentuk penyimpangan terhadap perkawinan sering terjadi dikalangan masyarakat walaupun sudah ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan adalah suatu perjanjian, dan setiap individu sebagai subyek hukum berhak secara bebas mengadakan perjanjian, kecuali mereka yang belum dewasa atau berada dalam pengampuan (Abdul Rokhim, 2012). Salah satu bentuk penyimpangan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku yang diatur didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mengenai Kawin kontrak yang marak terjadi di Kabupaten Cianjur khususnya daerah Kawasan Kecamatan Cipanas, Kecamatan

Pacet, dan Kecamatan Sukaesmi dimana kawin kontrak ini mencederai tujuan perkawinan yang bersifat dan dilakukan untuk selama-lamanya. Adanya perkawinan kontrak ini biasanya memberikan suatu keuntungan yang bersifat materil kepada salah satu pihak dan hanyalah memberikan keuntungan dari nilai ekonomi dan menjadi perkawinan yang bersifat sementara (Sirajuddin Sailellah, 2016). Di dalam jumlah data perkawinan kawin kontrak tidak ditemukan secara pasti karena perkawinan kontrak memiliki sifat yang sama seperti nikah siri yaitu dipandang secara agama perbedaannya kawin kontrak diatur dengan jangka waktu tertentu, maka menyebabkan data-data perkawinan tidak tercatat dalam kantor Catatan Sipil ataupun kantor urusan agama (Abdul Jamil Wahab, 2018).

Berkaitan dengan permasalahan kawin kontrak ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai alat untuk melaksanakan tujuan negara memiliki hak dan wewenang dalam mencegah Praktik kawin kontrak, karena pada faktanya masih banyak kasus kawin kontrak yang marak terjadi di Kabupaten Cianjur. Karena pencegahan kawin kontrak ini harus diikuti dan didorong oleh semua kalangan terutama oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur

Dalam kajian ini dirumuskan permasalahan penelitian dalam 2 (dua) pertanyaan utama yaitu sebagai berikut, *pertama*, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya kawin kontrak *kedua*, bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak yang dilaksanakan oleh pemerintah

Merujuk pada sejumlah pernyataan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini dirumuskan agar penulis dan pembaca dapat mengetahui kawin kontrak menurut perpektif hukum, mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk mencegah kawin kontrak agar terlindunginya hak-hak perempuan.

B. METODE

Metode pendekatan yang hadir dalam hasil penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu menganalisis berdasarkan ketentuan hukum dengan cara menelaah teori dan peraturan perundangan-undangan dengan masalah penelitian ini (Soekanto, 2005). Dalam hal ini terkait dengan Implementasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak penelitian ini diantu dengan pihak-pihak terkait untuk pengambilan data dan materi penambah, seperti Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer yang berisi responden narasumber dan data sekunder yang berisi peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, diskusi dan mengolah dan menganalisis data serta dokumentasi. Pada penelitian ini, data yang telah dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, diskusi dan dokumentasi direduksi agar memperoleh kesimpulan akhir yang akurat, sehingga dapat mempermudah untuk dipahami keseluruhan

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor Penyebab Maraknya Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur

Pengertian perkawinan sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kawin kontrak dalam suatu perjanjian yang dijadikan menjadi suatu objek perjanjian adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan jangka waktu tertentu, hal ini tentu sangat jelas melanggar syarat objektif nya suatu perjanjian yaitu suatu hal

tertentu, dimana hal itu merupakan objek suatu perjanjian yang harus secara jelas di tentukan jenisnya (Fajar Hermawan, 2022). Syarat objektif lainnya yang tidak dipenuhi dalam lingkup kawin kontrak adalah syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal yang dilarang adalah apabila larangan dalam Undang-undang berlawananan dengan nilai kesusilaan yang baik dan mengganggu ketertiban umum (Fajar Hermawan, 2022).

Penyimpangan terhadap perkawinan yaitu kawin kontrak menjadi suatu praktik yang marak terjadi di Kabupaten Cianjur dikarenakan faktor-faktor yang berkembang di masyarakat dan menjadi faktor yang mendukung seseorang melakukan kawin kontrak. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kawin kontrak sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Alasan para pelaku penyimpangan perkawinan yaitu kawin kontrak adalah karena faktor ekonomi. Kehidupan kurang mampu menjadi faktor pendorong seseorang dalam melakukan perkawinan kontrak di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi. Dimensi ekonomi yang terjadi dalam suatu kawin kontrak adalah penyedia jasa adalah untuk memotivasi yang timbul dari individu sebagai pelaku kawin kontrak untuk menghasilkan upah atau uang (Adiyoga, 2016). Hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan pokok ataupun kebutuhan sehari-hari, tidak jarang hasil dari penghasilan kawin kontrak dipakai untuk pemenuhan kebutuhan hedonism pribadi seperti Handphone baru dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku kawin kontrak yang telah selesai masa kawin kontrak yaitu bahwa alasan para pelaku kawin kontrak terutama kaum perempuan adalah karena terdesak masalah perekonomian, ditawarkan langsung oleh orang tuanya dan karena faktor lingkungan yang ada dalam masyarakat.

b. Faktor Sosial dan Budaya

Perkawinan kontrak di Kecamatan Cipanas, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Sukaresmi dijadikan menjadi suatu hal yang lumrah ada dalam kehidupan masyarakat, oleh karena itu kasus-kasus kawin kontrak tetap ada dan

berkembang di kehidupan masyarakat. Karena banyak kasus kawin kontrak yang dilakukan oleh perempuan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing Timur Tengah menjadi hal yang membudaya di daerah tersebut

c. Faktor Agama

Faktor agama menjadi landasan kedua belah pihak melakukan kawin kontrak, walau menggunakan perjanjian perkawinan dengan jangka waktu tertentu, tetapi para pelaku kawin kontrak beranggapan agar perkawinan yang dilakukan tetap sah secara agama walaupun tidak sah secara Hukum di Negara Indonesia

2. Implementasi Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak Yang Marak Terjadi Di Kabupaten Cianjur

Tujuan pencegahan kawin kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak yaitu untuk melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan perlindungan khususnya perempuan dan anak, mewujudkan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan Lembaga melindungi perempuan dan anak dengan menggunakan asas-asas kesetaraan gender dan kepentingan terbaik perlindungan bagi perempuan dan anak. Dalam ruang lingkup Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak membahas tentang pencegahan, sanksi dan pembiayaan.

a. Sanksi

Dalam Pasal 7 berbunyi “pelanggaran terhadap upaya pencegahan kawin kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a “melarang segala bentuk pelaksanaan kawin kontrak di Daerah.”. dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya ketidakpastian dalam muatan sanksi yang diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak memberikan ketidakjelasan terhadap sanksi apa yang akan dikenakan terhadap kawin kontrak. Sanksi terhadap pelaku kawin kontrak dapat berupa sanksi sosial masyarakat dan jika sudah adanya suatu tindak kekerasan maka dihubungkan dengan sanksi yang diatur dalam Undang-undang yang berkaitan.

b. Pencegahan dan upaya pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pencegahan Kawin Kontrak

Dalam Pasal 5 upaya Pemerintah Daerah untuk mencegah kawin kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui

- 1) Melarang segala bentuk pelaksanaan Kawin Kontak di Daerah
- 2) Sosialisasi kepada warga masyarakat akibat dan dampak dari kawin kontrak
- 3) Kerjasama dengan Instansi terkait, Majelis Ulama Indonesia, organisasi kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan kawin kontrak
- 4) Mengajak tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk bersama-sama melakukan pencegahan kawin kontrak
- 5) Melakukan rehabilitasi terhadap korban kawin kontrak

Selain itu untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk satuan tugas (Satgas) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 474.2/kep.301-KESRA/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang beranggotakan dari Perangkat Daerah, Instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial masyarakat, tokoh masyarakat dan unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur lebih tepatnya menurut Bu Erny Octaviany, Bu Eti Solihati pada tanggal 29 November 2023 yaitu Selama ini di Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur itu melakukan pencegahan dengan sosialisasi saja, kaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak masih rancu dan menggantung, pada tahun 2020 penelitian dari Institut Pertanian Bogor menggali mengenai Kawin kontrak mereka datang ke kami lalu kami beri tahu bahwasannya kawin kontrak itu ada namun seperti tidak ada yang artinya kita tidak dapat menemukan adanya kawin kontrak apabila tidak terjun langsung ke lingkungannya. Untuk keterkaitan dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak Kabupaten Cianjur kami hanya berupaya untuk pencegahan kami pun menolak keras adanya kawin kontrak dengan keras.

Selama ini dinas Pemberdayaan Perempuan melakukan sosialisasi di institusi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur dulu di kecamatan seperti (TPD, PPL Posyandu, Pos KB Desa, Sub Pos KB Desa, dan Kader Posyandu) dengan meningkatkan kapasitasnya kepada mereka untuk disosialisasikan kembali dilingkungan kecamatan. Karena keterbatasan SDM makanya kita mengerahkan anak buah instansi kami atau perpanjangan tangan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur. Kawin kontrak itu seperti mafia, ada tapi seperti tidak ada. Jika ingin membuktikan ada atau tidaknya kita harus terjun ke lingkungan tersebut. Pada tahun 2021 Kementerian Perlindungan Anak bekerja sama dengan mahasiswa S3 dari IPB di Kajian Gender Berbicara mengenai peran dan fungsi. Adanya kawin kontrak karena adanya ketimpangan gender atau adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dan adanya relasi kuasa dimana salah satu pihak itu ada yang tidak berdaya. Alasan kuat wanita menerima karena adanya kepentingan atau relasi kuasa seperti ekonomi, kurangnya pendidikan yang menyebabkan muncul pemikiran yang cepat dan instan.

Bahkan kawin kontrak di Cianjur terjadi karena keinginan dari orang tua dan dalam kawin kontrak pun tidak sedikit terjadinya kekerasan. Kami dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur sebetulnya ingin adanya penanganan khusus terhadap pelaku kawin kontrak dan mencantumkan sanksi didalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin tetapi karena adanya Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang menjadi pondasi kuat para pelakunya. Kembali lagi, bahwa peran Pemberdayaan Perempuan adalah mengsosialisasikan saja karena kita tidak bisa keluar dari tugas karena kami instansi pemerintah maka mengikuti aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur lebih tepatnya menurut Ibu H. Tenty Maryanthy dan Ibu Eti Solihati pada tanggal 13

Desember 2023 yaitu Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2021 itu lahir karena atas dasar banyaknya laporan laporan dari lembaga masyarakat di bidang keagamaan seperti MUI, perempuan hebat, KBSWI, pataya, pada umumnya melaporkan keresahan-keresahan terkait dengan maraknya kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Laporan laporan tersebut tidak hanya dilaporkan kepada Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) melainkan kepada bapak Bupati Cianjur H. Herman Suherman, Peraturan Bupati ini diarahkan kepada Pemerintah Daerah Bagian Kesejahteraan Masyarakat karena draftingnya adalah di bagian Kesejahteraan Masyarakat dengan melibatkan semua unsur termasuk dinas BPK3PA.

Beberapa kali pertemuan, yang pelibatangannya hampir semua unsur baik itu dari dinas, unsur pemerintah dan non pemerintah ini diwakili oleh lembaga masyarakat, khususnya lembaga masyarakat yang membidangi terkait Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dan bidang keagamaan, selain itu ada juga dari kepolisian, kejaksaan, melibatkan dari lembaga masyarakat nasional yang ada diluar Kab. Cianjur yaitu lembaga Rumah Kita Bersama. Ketika kami sedang menyusun Peraturan Bupati tersebut kami juga mendapatkan pencerahan kajian berupa seminar nasional yang melibatkan dari Universitas yang turut serta dalam seminar Fenomena dengan kawin kontrak ini ada yang dari pulau Jawa dan Sumatera, selain dari akademisi adapun dari aktivis-aktivis perempuan dimana mereka pun menemukan beberapa kasus terkait kawin kontrak

Sehubungan dengan kawin kontrak ini sudah merupakan hal yang urgent dan penting sehingga harus segera ditindaklanjuti, sesuai dengan arahan bapak Bupati H. Herman Suherman sehingga dibuatkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak penanganan dari Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) khususnya kawin kontrak dikarenakan banyak yang dirugikan dalam praktik kawin kontrak ini perempuan dan anak.

Melibatkan Pemerintah Daerah bagian Kesejahteraan Masyarakat dikarenakan kesejahteraan masyarakat sebagai aktor utama karena Tusi kesejahteraan masyarakat itu terkait dengan kebijakan, perumusan kebijakan. Akan tetapi penyusunannya banyak sekali melibatkan dari lembaga lain dan perangkat daerah terkait serta dinas dinas lainnya (Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan,

Dinas Sosial). Sehingga perumusannya bersama sama bahkan setelah luncurnya Peraturan Bupati ini lahirlah Satgas kawin kontrak.

Satgas kawin kontrak bertugas secara teknis untuk mengatur kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak jadi bentuk penanganannya seperti sosialisasi, penyadaran pada masyarakat dan yang sudah terlibat dengan kawin kontrak ini.

Pengakuan dari yang terlibat dalam praktik kawin kontrak ini adalah karena faktor ekonomi pelibatan dari Dinas Indag pada kelompok UMKM perempuannya, praktik kawin kontrak ini tidak sedikit yang terkena kekerasan oleh pelaku terhadap korban sehingga adanya rehabilitasi dari dinsos. Upaya pencegahan kawin kontrak bukan hanya dari Kesejahteraan Masyarakat melainkan dari Satgas kawin kontrak yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait, sentral sektoral Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Agama, lembaga non pemerintah (lembaga masyarakat) berupa sosialisasi untuk menyadarkan masyarakat.

Fenomena kawin kontrak di Kab. Cianjur itu ada dan sangat sulit karena mereka memahami dan tau bahwa kawin kontrak ini perbuatan yang ilegal sehingga tidak ada yang berani melaporkan, sehingga yang melaporkannya itu tetangganya dan setelah terjadi hal yang tidak diinginkan. Peraturan Bupati diatas di tekankan untuk Daerah Pacet, Sukaresmi, Cipanas, karena daerah tersebut banyak dijadikan tempat praktik kawin kontrak.

Faktanya masyarakat memberikan penjelasan bahwa yang melakukan kawin kontrak itu bukan warga di sekitar melainkan orang orang yang ikut melakukan praktik kawin kontrak itu yaitu pendatang dari daerah daerah lain, jadi ketiga daerah tersebut hanya dijadikan tempat untuk melakukan praktik kawin kontrak. Kebanyakan terjadi kawin kontrak dikarenakan 3 daerah tersebut memiliki banyak sekali destinasi wisata. Dimana kawin kontrak ini terjadi pada umumnya antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (timur tengah).

Praktek kawin kontrak ini ternyata dijadikan suatu praktek prostitusi syariah, karena sebenarnya itu praktek pelacuran karena kalau nikah kontrak secara agama itu sah karena melibatkan saksi dan wali. Tapi ternyata yang menjadi wali dan saksinya itu palsu dan kemungkinan besar pihak laki-lakinya tidak tahu karena

memang pihak perempuan nya bekerja sebagai tunasusila, lalu pihak Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) juga pada saat peluncuran peraturan bupati tersebut mendapatkan kendala yang diantaranya ketika akan verifikasi dari provinsi tidak mendapatkan izin, karena ada yang terkait dengan HAM, Undang-undang atasan yang memiliki keterkaitan. Tetapi Bupati Cianjur dalam hal ini menggunakan hak beliau selaku kepala daerah untuk melindungi masyarakatnya, sehingga Peraturan Bupati ini dapat diterbitkan. Banyak Lembaga Masyarakat yang menginginkan peraturan bupati tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah, sudah masuk juasi ke dewan dan sudah disosialisasikan juga. Pihak legislatif saat ini juga masih melakukan upaya Agar peraturan bupati ini dijadikan Peraturan Daerah.

Penyadaran tentang kawin kontrak menambah wawasan dan kewaspadaan dan mereka akan melaporkan bila melihat, mendengar jika ada praktek kawin kontrak tersebut. Mereka lebih mengetahui dan menyadari bahwa kawin kontrak itu tidak diizinkan oleh pemerintah. Terjadi perubahan dalam kesadaran masyarakat mengenai kawin kontrak. Sosialisasi, pembinaan, monitoring evaluasi kegiatan kegiatan penyadaran yang mengedukasi. Satgas itu melaksanakannya sama sama. Pada umumnya, pelaku kawin kontrak ini melakukan kekerasan tidak hanya kekerasan fisik tetapi penelantar karena kan perkawinan mereka berjangka waktu sehingga terjadi kekerasan psikis, ada juga yang telah menjadi janin dan anak sehingga menimbulkan kekerasan psikologis pada diri korban.

Dalam mengimplemtasikan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak pasti adanya faktor pendukung dan penghambat dalam upaya-upaya pengimplementasiannya.

1. Faktor Pendukung

- a. Dibentuknya Satgas kawin kontrak
- b. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan sosialiasi tentang kawin kontrak Kepada Masyarakat
- c. Dukungan dari berbagai pihak yang mendukung adanya pencegahan kawin kontrak

2. Faktor Penghambat

- a. Kurangnya sosialisasi mengenai terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak
- b. Penolakan pelaku ekonomi dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kawin Kontrak
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dan para pelaku kawin kontrak
- d. Kurangnya penjagaan terhadap pelaku kawin kontrak

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab terjadinya Kawin kontrak di Kabupaten Cianjur adalah dikarenakan faktor ekonomi, sosial dan budaya, dan agama. Implementasi Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin kontrak dilakukan dengan cara upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan mencegah segala bentuk perkawinan kontrak, Sosialisasi kepada warga masyarakat akibat dan dampak dari Kawin kontrak, Kerjasama dengan Instansi terkait, Majelis Ulama Indonesia, organsasi kemasyarakatan, dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan Kawin kontrak, Mengajak tokoh masyarakat dan masyarakat, untuk bersama-sama melakukan pencegahan Kawin kontrak, Melakukan rehabilitasi terhadap korban Kawin kontrak

2. Saran

Peraturan Bupati sebagai instrument yang menjamin tetap tercapainya tujuan suatu Peraturan Daerah (Femmy Silaswaty Faried, 2019), sedangkan Peraturan Daerah tentang pencegahan kawin kontrak tidak dimuat dan diimplementasikan. Itu menjadi sebuah desakan dan pertanyaan agar segera terciptanya Peraturan Daerah tentang pencegahan kawin kontrak agar substansi hukum lebih kuat, tetap dan mengikat dikarenakan Peraturan Daerah lebih kuat dibanding dengan Peraturan Bupati. Mengenai pemuatan sanksi dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak tidak dimuat secara jelas dan mengembalikan sanksi kepada hukum di atasnya, hal ini tidak memberikan kepastian hukum dikarenakan tidak ada hukum atasan yang mengatur tentang

pengecahan kawin kontrak. Peningkatan sosialisasi dalam pengecahan kawin kontrak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur harus senantiasa ditingkatkan agar kesadaran masyarakat juga bertambah dan dampak-dampak kawin kontrak ini tidak terjadi lagi dikalangan masyarakat karena menimbulkan kerugian, selain itu perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri tentang dampak yang akan timbul dari perkawinan kontrak tersebut. Peningkatan upaya-upaya pengecahan kawin kontrak melalui Peraturan Bupati lebih bersifat terbuka dan disosialisasikan terhadap seluruh kalangan masyarakat agar mengurangi angka kawin kontrak di Kabupaten Cianjur.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memenuhi tugas Hukum Administrasi Negara. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yuyun Yulianah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing kami yang telah memberikan arahan, bimbingan kepada kami dan bersedia membantu kami dalam menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini.
2. Dr. Rendy Aridhayandi, S.H., M.H selaku Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
3. Dr. Aji Mulyana, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan untuk penulisan Karya Tulis Ilmiah ini.
4. H. Tenty Maryanthy, S.Pd.,Hum selaku Respondem dan Informan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai tugas Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan pengecahan kawin kontrak

5. Erny Octaviany, S.Ikom, M.Ikom selaku Respondem dan Informan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai tugas Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan pencegahan kawin kontrak.
6. Eti Solihati, S.Pd selaku Respondem dan Informan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur yang telah memberikan arahan dan informasi mengenai tugas Pemberdayaan Perempuan dalam melakukan pencegahan kawin kontrak
7. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur yang telah bersedia memberikan informasi terkait pencegahan Kawin kontrak .
8. Pemerintah Daerah bagian Kesejahteraan Masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi terkait pencegahan kawin kontrak.
9. Pihak-pihak yang ikut mendukung dalam penyelesaian Karya Tulis Ilmiah ini.

Kami menyadari dalam penulisan karya tulis ilmiah ini masih terdapat kekurangan, untuk itu diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan karya tulis ilmiah ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan

F. DAFTAR PUSTAKA.

- Abdul Jamil Wahab. (2018). Abdul Jamil Wahab, Fenomena Kawin kontrak dan Prostitusi “Dawar” di Kawasan Puncak Bogor, *Al Qalam*, Vol.35 No 01: January – June 2018. *Al Qalam*, Vol.35(1).
- Abdul Rokhim. (2012). Abdul Rokhim, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* , Jilid 41 No. 1 Januari 2012. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.41.
- Adiyoga, T. (2016). IDENTIFIKASI DIMENSI EKONOMI PADA KAWIN KONTRAK (Studi Kasus Kawin kontrak di Desa Kalisat Kec. Rembang Kab. Pasuruan). *JURNAL ILMIAH*.
- Cucu Solihah dan Henny Nuraeny. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kawin kontrak perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 8(Issue 1).

- Fajar Hermawan. (2022). Tinjauan Yuridis Kawin kontrak dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,. *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Cianjur*. <https://www.pa-cianjur.go.id/artikel>
- Femmy Silaswaty Faried, S. (2019). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PERATURAN DAERAH BERMASALAH. *Jurnal Supremasi, Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 9*(Nomor 2).
- Laurensius Arliman S. (2022). Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang. Dasar 1945. *Jurnal Lex Librum, Volume 6*(Issue 2).
- Muhyidin, N. G. C. (2020). Nikah Mut'ah (Kawin kontrak) Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Serta Akibat Hukum Atas Harta Perkawinan dan Harta Waris. *Jurnal Diponegoro Private Law Review, Vol. 7*(No. 1).
- Sirajuddin Sailellah. (2016). *Eksistensi Kawin kontrak Dalam Perspektif Norma Dalam Tuntutan Ekonomi (Sebuah Kajian Sosio Yuridis)*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (2005). *pengantar penelitian hukum*. Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press: 2005.
- Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantatif*. Bandung, CV Alfabeta.